



# BUPATI SIAK

## PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 24 TAHUN 2015

### TENTANG

### PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA UMUM BERPRESTASI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, maka Pemerintah Kabupaten Siak perlu memberikan Beasiswa mahasiswa berprestasi dan mahasiswa umum berprestasi dengan tujuan membantu mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Siak;
  - b. bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia yang menjadi hak setiap warga negara dan menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memberikan jaminan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Umum Berprestasi Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPESTASI DAN MAHASISWA UMUM BERPRESTASI KABUPATEN SIAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Bupati Siak selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Siak.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi adalah bantuan biaya yang diberikan kepada mahasiswa asal Kabupaten Siak yang memilih program studi yang telah ditentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
10. Beasiswa Umum Berprestasi adalah mahasiswa mempunyai prestasi baik diakademis maupun non akademis.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS**

### **Bagian kesatu MAKSUD**

#### **Pasal 2**

Maksud pedoman pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa umum berprestasi adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### **Bagian Kedua TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Tujuan dan Azas pemberian pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa umum berprestasi adalah memberikan jaminan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri.

### **Bagian Ketiga AZAS**

#### **Pasal 4**

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa umum berprestasi berazaskan :

- (1) Obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Beasiswa mahasiswa berprestasi dan mahasiswa umum berprestasi harus memenuhi ketentuan umum yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Transparan, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa mahasiswa berprestasi dan mahasiswa umum berprestasi bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua mahasiswa untuk menghindari dari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- (3) Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Beasiswa mahasiswa berprestasi dan mahasiswa umum berprestasi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- (4) Tidak diskriminatif, artinya setiap mahasiswa dapat memperoleh Beasiswa mahasiswa berprestasi dan mahasiswa umum berprestasi tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

## **BAB III JENIS BEASISWA**

#### **Pasal 5**

- (1) Beasiswa bagi mahasiswa Berprestasi terdiri dari :
  - a. Institut Teknologi Bandung (ITB);
  - b. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI);
  - c. Institut Pertanian Bogor (IPB);

- d. Institut Teknologi Sepuluh November (ITS);
  - e. Universitas Gadjah Mada (UGM);
  - f. Institut Seni Indonesia (ISI);
  - g. Sekolah Tinggi Seni Riau (STSR);
  - h. Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD);
  - i. Politeknik Negeri Bandung (Polban);
  - j. Akademi Komunitas Negeri (AKN) Siak;
  - k. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS);
  - l. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta; dan
  - m. Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang.
- (2) Beasiswa mahasiswa umum Berprestasi;

## **BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME**

### **Pasal 6**

- (1) Penerima Beasiswa mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa Kabupaten Siak dari mahasiswa perguruan tinggi tertentu melalui rekrutmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dimana mahasiswa ini diberi bantuan berupa biaya kuliah dan biaya hidup selama 4 (empat) tahun.
- (2) Penerima Beasiswa mahasiswa Berprestasi untuk mendapat biaya hidup di tahun kedua sampai tahun keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memilih salah satu Program Studi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak
  - b. Memperoleh indeks prestasi kumulatif diatas 3,00 (IPS) dan 2,75 (IPA).
  - c. Surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang terakreditasi.
  - d. Transkrip nilai yang di legalisir oleh pejabat perguruan tinggi.
  - e. Kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi.
  - f. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Siak.
- (3) Penerima beasiswa mahasiswa umum berprestasi adalah mahasiswa Kabupaten Siak yang mempunyai prestasi baik akademik maupun non akademik dengan persyaratan :
- a. Memperoleh indeks prestasi kumulatif diatas 3,00 (IPS) dan 2,75 (IPA).
  - b. Surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang terakreditasi
  - c. Transkrip nilai yang di legalisir oleh pejabat perguruan tinggi.
  - d. Kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi.
  - e. Kartu keluarga dan Kartu tanda penduduk Kabupaten Siak.
  - f. Untuk mahasiswa berprestasi non akademik menunjukkan bukti sertifikat tingkat Nasional

### **Pasal 7**

Mekanisme pemberian Beasiswa mahasiswa berprestasi dan mahasiswa umum berprestasi disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak berdasarkan data hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.

**BAB V  
PENDANAAN**

**Pasal 8**

- (1) Pendanaan untuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi tertentu dan mahasiswa umum berprestasi bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.
- (2) Pendanaan khusus Akademi Kebidanan (Akbid) Salma dan Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes) Al-Insyirah hanya diperuntukkan sampai dengan tahun 2015.
- (3) Pendanaan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dibiayai sejak dinyatakan lulus sampai menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Jumlah dana bantuan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi seperti yang dimaksud ayat (1), (2), dan (3) ditentukan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal, 17 April 2015**

h **BUPATI SIAK,** 

  
# **SYAMSUAR** 

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada Tanggal, 20 April 2015**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,** 

  
**Drs. H. E. S. HAMZAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600125 198903 1 004

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 29.**